



Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo


Standar Pelayanan atas fasilitasi pengajuan Guru Ngaji

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopi KK, KTP Guru Ngaji
2. Surat Pernyataan Kebenaran Mengajar Ngaji mengetahui Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas yang telah ditandatangani pemohon dan diketahui Kepala Desa kepada staf yang membidangi Guru Ngaji
2. Fasilitasi kelengkapan berkas permohonan oleh Sekretaris Camat a. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. b. Jika berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar, maka permohonan dapat dilanjutkan
3. Operator Guru Ngaji membuat Rekapitulasi Data Guru Ngaji dan meneruskan berkas permohonan kepada Camat untuk mendapatkan tandatangan Camat
4. Staf yang membidangi Guru Ngaji menyerahkan kelengkapan berkas Guru Ngaji ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lumajang
5. Bagian Kesra Setda Kabupaten Lumajang menerbitkan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang memuat Data Guru Ngaji
6. Staf yang membidangi Guru Ngaji mengarsipkan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) di Kecamatan



Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronjiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Fasilitasi selalu diberikan kepada masyarakat/Desa yang hendak mengajukan berkas Guru Ngaji dan telah sesuai prosedur konsultasi sepanjang berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Permohonan Guru Ngaji

Pengaduan Layanan

Petugas Pengaduan :

FAHMI MUBAROK

(HP/WA : 087-861-630-346)